

**PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN KARAWANG****Author: Yusuf Rofi Al-Qodiri<sup>1</sup>, Nurul Huda<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Universitas Paramadina, Indonesia<sup>2</sup>Universitas Yarsi, Indonesia

Korespondensi Penulis: yusuf.al-qodiri@students.paramadina.ac.id

**Abstract:** This study aims to describe the role of Islamic financing in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Karawang Regency. The research uses a descriptive qualitative approach through a literature review method, collecting data from various academic references, official reports, and relevant publications. The findings reveal that Islamic financing institutions such as BPRS and BMT not only serve as funding providers but also offer guidance and education that support the sustainability of MSMEs. Financing schemes based on Islamic contracts such as mudharabah, musyarakah, and murabahah provide inclusive, fair, and suitable alternatives for small-scale businesses. Furthermore, collaboration between the Karawang local government and large enterprises serves as a strategic effort to help MSMEs scale up through business partnerships and capacity building. This study emphasizes the importance of synergy between Islamic financial institutions, government, and entrepreneurs in creating a sustainable MSME ecosystem. **Keywords:** Islamic Financing, MSMEs, Islamic Banking, Karawang Regency, Business Development

**Abstark:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pembiayaan syariah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, di mana data diperoleh dari berbagai literatur, laporan resmi, serta publikasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah melalui lembaga seperti BPRS dan BMT tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana usaha, tetapi juga turut memberikan pendampingan dan edukasi yang mendukung keberlangsungan usaha UMKM. Skema pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif, adil, dan sesuai dengan karakteristik usaha kecil. Selain itu, kolaborasi antara Pemerintah Daerah Karawang dan pelaku usaha besar juga menjadi strategi penting dalam mendorong UMKM naik kelas melalui kemitraan bisnis dan peningkatan kapasitas. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem UMKM yang berkelanjutan. **Kata Kunci:** Pembiayaan Syariah, UMKM, Perbankan Syariah, Kabupaten Karawang, Pengembangan Usaha

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. LATAR BELAKANG

UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, salah satu program utama kabinet Prabowo adalah pengembangan UMKM di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian nasional Indonesia. Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, yang memenuhi kriteria tertentu dalam hal aset dan omzet. UMKM dibagi menjadi tiga kategori: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

**Tabel 1 Jumlah Pertumbuhan UMKM di Indonesia**

Tahun	Jumlah UMKM (Juta)	Pertumbuhan (%)
2018	64,19	-
2019	65,47	1,98%
2020	64,00	-2,24%
2021	65,46	2,28%
2022	65,00	-0,70%
2023	66,00	1,52%

Sumber: (Bps.go.id, 2025)

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, jumlah UMKM di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, jumlah UMKM tercatat sebesar 64,19 juta unit dan meningkat menjadi 65,47 juta pada tahun 2019. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 berdampak signifikan terhadap keberlangsungan UMKM, yang terlihat dari penurunan jumlah UMKM menjadi 64 juta unit atau kontraksi sebesar -2,24%. Meski sempat kembali tumbuh di tahun 2021, UMKM kembali menurun di tahun 2022 sebelum akhirnya naik menjadi 66 juta pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan 1,52%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih rentan terhadap tekanan ekonomi makro maupun krisis global. Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pembiayaan berbasis syariah hadir sebagai alternatif solusi yang tidak hanya menawarkan akses permodalan, namun juga berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan. Lembaga keuangan syariah seperti BPRS dan BMT telah menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM, khususnya dalam menyediakan skema pembiayaan dengan akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah yang sesuai dengan prinsip syariah.

**Tabel 2 Jumlah Pertumbuhan UMKM di Karawang**

Tahun	Jumlah UMKM	Pertumbuhan (%)
2019	15.146	-
2020	15.257	0,73%
2021	14.239	-6,67%
2022	15.410	8,22%
2023	23.353	51,51%

Sumber: (Jabar.bps.go.id, 2025)

Di tingkat daerah, Kabupaten Karawang sebagai kawasan industri strategis di Jawa Barat juga menunjukkan tren yang menarik terkait pertumbuhan UMKM. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, jumlah UMKM pada tahun 2019 tercatat sebanyak 15.146 unit, mengalami kenaikan ringan hingga 15.257 unit pada 2020. Namun pada 2021,

terjadi penurunan signifikan menjadi 14.239 unit, yang mengindikasikan dampak nyata pandemi terhadap keberlangsungan usaha kecil di wilayah tersebut. Tren positif kembali terlihat pada tahun 2022 (15.410 unit) dan melonjak tajam di tahun 2023 menjadi 23.253 unit, yang menunjukkan adanya pemulihan dan ekspansi usaha yang cukup agresif pasca pandemi.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia adalah keterbatasan akses terhadap modal dan pembiayaan. Meskipun UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, banyak dari mereka yang kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain persyaratan administratif yang ketat, kurangnya agunan, riwayat kredit yang tidak terdokumentasi, serta skala usaha yang dianggap belum bankable oleh perbankan. Selain faktor eksternal, kendala internal dari sisi pelaku UMKM juga turut mempengaruhi. Rendahnya literasi keuangan dan kurangnya pengetahuan tentang alternatif pembiayaan, seperti pembiayaan berbasis syariah atau skema modal ventura, membuat banyak UMKM tidak mampu memanfaatkan peluang pendanaan yang tersedia. Padahal, pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses ekspansi usaha, inovasi produk, hingga peningkatan daya saing. (KADIN INDONESIA, 2024)

Seiring dengan perkembangan sistem keuangan inklusif, pembiayaan syariah menjadi salah satu solusi alternatif yang berpotensi menjawab permasalahan ini. Skema pembiayaan syariah, seperti akad mudharabah dan musyarakah, menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kemitraan, yang sesuai dengan karakteristik mayoritas UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas skema ini dalam mengatasi hambatan akses modal dan mendorong pengembangan usaha kecil, termasuk di wilayah seperti Kabupaten Karawang. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karawang memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan pendanaan dan permodalan bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan syarat bahwa aktivitas usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam fungsinya, BPRS tidak hanya bertindak sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan ekonomi yang dibiayai guna memastikan kepatuhan terhadap syariat. Lebih dari sekadar institusi keuangan, BPRS Karawang turut memberikan pendampingan berupa saran dan arahan yang konstruktif kepada para pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa peran BPRS mencakup aspek edukatif dan pembinaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dibiayai tidak hanya memenuhi aspek syariah, tetapi juga berdampak positif secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, BPRS tampil bukan hanya sebagai lembaga keuangan, melainkan juga sebagai mitra strategis dalam proses pemberdayaan dan pengembangan UMKM secara berkelanjutan. (Fauzi et al., 2024)

Peran lembaga perbankan syariah sangat krusial dalam mendukung aktivitas UMKM, baik melalui penyaluran pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT). Namun, harapan pelaku UMKM terhadap perbankan syariah tidak terbatas pada produk pembiayaan semata, melainkan juga mencakup keterlibatan aktif dalam program-program pengembangan usaha. Melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan, produk-produk pembiayaan syariah dapat lebih mudah dikenalkan dan diimplementasikan oleh pelaku UMKM sesuai kebutuhan dan karakteristik usaha mereka. (Nifti Hidayati, 2019).

## 2. KAJIAN TEORITIS

### UMKM dan Peran Strategisnya

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta

mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. Dalam kondisi krisis sekalipun, sektor ini terbukti tangguh dan adaptif sebagai penyangga perekonomian.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha produktif yang dimiliki secara perorangan maupun berbadan hukum, dengan karakteristik tertentu terkait kepemilikan modal dan jumlah omzet sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi masyarakat yang skalanya tergolong kecil hingga menengah, dan dibagi ke dalam tiga kategori: mikro, kecil, dan menengah. Klasifikasi ini ditentukan berdasarkan kriteria aset dan omzet usaha. Sebagai contoh, usaha mikro adalah unit usaha dengan total aset maksimal sebesar Rp50.000.000 dan omzet tahunan tidak melebihi Rp300.000.000. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008)

Selain menetapkan regulasi, OJK juga berperan aktif dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui penguatan sistem keuangan inklusif dan sinergi antara lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah. Namun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi digital, keterbatasan teknologi, serta lemahnya daya saing produk. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

#### **Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan syariah merupakan sistem pendanaan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menolak unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam sistem ini, hubungan antara penyedia dana dan penerima dana dibangun atas dasar keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama terhadap risiko dan keuntungan. Tujuan utama dari pembiayaan syariah adalah menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan beretika, sekaligus memberikan kemanfaatan secara sosial dan ekonomi. (Husna, 2019)

Dalam konteks pengembangan UMKM, pembiayaan syariah hadir sebagai solusi alternatif yang sesuai dengan karakteristik usaha kecil dan menengah di Indonesia, yang pada umumnya belum memiliki kelayakan kredit di mata lembaga keuangan konvensional. Prinsip syariah yang menekankan kemitraan membuat pelaku UMKM tidak hanya dianggap sebagai debitur, tetapi juga sebagai mitra usaha yang perlu didampingi dan dikembangkan.

Beberapa jenis akad yang umum digunakan dalam pembiayaan syariah terhadap UMKM antara lain:

- Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola.
- Musyarakah, yaitu kerja sama dua pihak atau lebih dalam hal penyertaan modal untuk menjalankan usaha bersama, dengan pembagian hasil berdasarkan porsi kontribusi modal masing-masing.
- Murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati (termasuk margin keuntungan).
- Ijarah, yaitu akad sewa menyewa, yang dalam konteks UMKM bisa digunakan untuk menyewa alat produksi, tempat usaha, atau kendaraan operasional.

Keunggulan dari pembiayaan syariah tidak hanya terletak pada skema yang adil dan fleksibel, tetapi juga karena disertai dengan pendekatan pembinaan dan pengawasan terhadap keberlanjutan usaha. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM yang tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga bimbingan dan akses terhadap jaringan bisnis yang lebih luas. (Amri et al., 2023)

#### **Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM**

Perbankan syariah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam penyediaan akses pembiayaan

yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional yang cenderung menekankan pada agunan dan kelayakan kredit, perbankan syariah menempatkan kemitraan sebagai fondasi utama dalam hubungan antara bank dan pelaku usaha. Hal ini menjadikan skema pembiayaan syariah lebih inklusif dan bersifat membina, terutama bagi UMKM yang belum memenuhi standar perbankan konvensional. (Satria & Zainuddin, 2020)

Peran perbankan syariah dalam mendukung UMKM tidak terbatas pada penyediaan dana melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah, tetapi juga mencakup aspek non-finansial. Lembaga keuangan syariah sering kali memberikan pendampingan usaha, pelatihan manajerial, serta edukasi tentang literasi keuangan syariah kepada nasabahnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM agar dapat mengelola usahanya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. (Alghiffari, 2020)

Di daerah seperti Kabupaten Karawang, kehadiran lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menjadi sangat signifikan. Institusi-institusi ini tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial berupa pembinaan dan pengawasan agar kegiatan usaha yang dibiayai tetap sesuai syariah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam konteks ini, perbankan syariah berperan ganda sebagai mitra keuangan sekaligus pendamping usaha. Dengan dukungan regulasi dari OJK dan kebijakan inklusi keuangan nasional, perbankan syariah semakin diarahkan untuk memperkuat sektor UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi umat. Peran ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pembiayaan syariah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, serta publikasi dari BPRS, BMT, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengkaji berbagai referensi dan data relevan yang telah dipublikasikan. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kualitatif bertujuan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai cara (triangulasi), dan analisis data bersifat induktif dengan penekanan pada makna, bukan generalisasi. Sejalan dengan itu, Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif mengutamakan data berupa narasi atau visual, bukan angka, yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara sistematis agar mudah dipahami. Dengan demikian, metode ini dianggap paling relevan untuk menggambarkan fenomena pembiayaan syariah terhadap UMKM secara mendalam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kondisi UMKM di Indonesia dan Kabupaten Karawang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional Indonesia, baik dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data dari berbagai sumber, jumlah UMKM di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, dari 64,19 juta unit pada tahun 2018 menjadi sekitar 66 juta unit pada tahun 2023. Meskipun sempat mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, sektor ini mampu bangkit dan menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan. Pada level regional, Kabupaten Karawang mencerminkan dinamika yang serupa. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, jumlah pelaku UMKM mengalami

peningkatan yang signifikan, yakni dari 14.239 unit pada tahun 2021 menjadi 23.253 unit pada tahun 2023. Lonjakan ini mengindikasikan adanya peningkatan semangat kewirausahaan masyarakat serta membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi COVID-19.

Namun demikian, peningkatan secara kuantitatif ini belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas dan daya saing UMKM. Beberapa tantangan utama yang masih dihadapi antara lain: keterbatasan akses terhadap pembiayaan, kendala dalam perizinan usaha, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta lambatnya adopsi teknologi digital. Faktor-faktor ini menjadi hambatan dalam upaya pemberdayaan dan penguatan UMKM secara berkelanjutan.

Menurut informasi yang dihimpun dari portal berita *Ayokarawang.com*, jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Karawang tercatat mencapai sekitar 230.000 unit. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen untuk memberikan dukungan melalui program bantuan yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Dalam sebuah wawancara, Plt. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, Bapak Agus Jaelani, menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Daerah berencana untuk meningkatkan alokasi bantuan kepada pelaku UMKM hingga mencapai Rp7 miliar—tiga kali lipat dari anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah penerima bantuan tercatat sebanyak 575 pelaku UMKM, dengan jenis bantuan yang disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing. Program tahun 2025 dirancang untuk meningkatkan distribusi bantuan berupa barang, seiring dengan lonjakan data pelaku UMKM yang kini mencapai lebih dari 200.000 unit. Hal ini menandakan perhatian serius pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.

#### **Peran Pembiayaan Syariah terhadap Pengembangan UMKM**

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karawang, adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan konvensional. Faktor-faktor seperti ketiadaan agunan yang memadai, belum memenuhi kriteria *bankable*, serta rendahnya literasi keuangan menjadi penghambat utama dalam proses pengajuan kredit.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif solusi pembiayaan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Lembaga seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan koperasi syariah menawarkan model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya menyediakan dana, lembaga-lembaga ini juga menawarkan skema pembiayaan yang dirancang untuk menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM, seperti akad *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), dan *murabahah* (jual beli).

Keunggulan utama dari pembiayaan syariah adalah penghindaran terhadap unsur riba (bunga tetap), dan penekanan pada prinsip keadilan melalui skema bagi hasil. Hal ini membuat pelaku UMKM tidak terbebani oleh kewajiban pembayaran bunga yang tetap meskipun usaha mengalami kerugian. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan, terutama bagi UMKM yang masih dalam tahap awal perkembangan.

Selain aspek pembiayaan, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada pelaku UMKM. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan, pelaku usaha tidak hanya memperoleh modal kerja, tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan berdaya tahan.

Studi kasus yang dilakukan di BPRS Karawang menunjukkan efektivitas pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan UMKM. BPRS tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga menjadi mitra strategis yang aktif dalam mendampingi proses bisnis para nasabah. Pendekatan ini memperkuat posisi lembaga keuangan syariah sebagai katalisator dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Di sisi lain, kerja sama antara lembaga keuangan konvensional dan industri besar juga menunjukkan sinyal positif terhadap potensi pendanaan sektor produktif. Misalnya, Bank BJB baru-baru ini dipercaya menjadi *Joint Mandated Lead Arranger* (JMLA) dalam sindikasi fasilitas kredit senilai Rp4 triliun kepada PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, sebagaimana diberitakan dalam Kontan.co.id (2024). Meskipun proyek ini lebih berskala industri besar, keberhasilan tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan regional dalam menyalurkan pembiayaan berskala besar. Diharapkan ke depan, skema sindikasi dan keberhasilan lembaga seperti Bank BJB dapat dikembangkan pula dalam bentuk dukungan pembiayaan bagi UMKM, baik melalui kolaborasi dengan lembaga syariah maupun program-program kredit mikro yang adaptif.

Lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan di Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembiayaan syariah untuk sektor UMKM. Melalui POJK No. 14/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Keuangan Syariah dan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, OJK mendorong agar lembaga keuangan syariah mengalokasikan portofolio pembiayaannya secara lebih proporsional kepada sektor UMKM. Regulasi ini menegaskan pentingnya keberpihakan industri keuangan terhadap ekonomi rakyat serta pengembangan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, pembiayaan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan UMKM, khususnya di daerah seperti Karawang yang memiliki basis pelaku usaha mikro yang kuat. Peran kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

### **Tantangan dan Peluang**

Meski memiliki potensi besar, implementasi pembiayaan syariah untuk UMKM masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha, terbatasnya jaringan lembaga keuangan syariah di daerah, serta minimnya inovasi produk pembiayaan. Namun demikian, peluang pengembangan tetap terbuka lebar seiring dengan dukungan regulasi dari pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat terhadap keuangan syariah.

Digitalisasi layanan keuangan syariah juga menjadi peluang besar untuk menjangkau pelaku UMKM yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, pembiayaan syariah diyakini mampu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, khususnya di daerah seperti Kabupaten Karawang.

### **Sinergi Stakeholders: Kolaborasi Pemerintah, Industri, dan UMKM**

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal melalui strategi kolaboratif. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menjalin kemitraan strategis antara pelaku UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar. Pada 15 Mei 2025, lima perusahaan besar menandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan lima UMKM lokal dari berbagai sektor, antara lain jasa katering, pengadaan seragam kerja, serta jasa perbaikan kendaraan dan forklift (Bappeda Karawang, 2025).


Langkah ini tidak hanya memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing. Kemitraan tersebut membuka peluang untuk transfer pengetahuan, peningkatan standar mutu produk dan jasa, serta akses terhadap dukungan teknis dari sektor industri besar. Upaya ini sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam menciptakan jejaring usaha yang saling menguntungkan serta mempercepat peningkatan kapasitas dan kualitas usaha lokal.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas produk UMKM, Pemerintah Daerah Karawang juga memfasilitasi pendirian kantor perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di wilayah setempat. Keberadaan BPOM di Karawang bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM, khususnya di sektor pangan dan kosmetik, agar dapat memenuhi standar keamanan dan kesehatan produk sesuai regulasi nasional. Hal ini penting dalam upaya menaikkan kelas UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk ekspor. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan sektor industri besar ini dapat dijadikan contoh praktik kolaborasi yang efektif dalam pemberdayaan UMKM. Pembiayaan syariah, yang berlandaskan prinsip kemitraan, keberlanjutan, dan keadilan, memberikan dukungan finansial dan pendampingan usaha kepada UMKM. Sementara itu, kolaborasi dengan sektor korporasi memberikan perluasan akses pasar, penguatan kapasitas produksi, serta peningkatan kualitas dan standar usaha. Kombinasi dari intervensi multi-stakeholders ini berpotensi menghasilkan transformasi yang signifikan terhadap perkembangan UMKM secara holistik.

Lebih lanjut, implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terkait pemberdayaan UMKM juga dilaksanakan melalui berbagai program strategis. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai instansi teknis memiliki peran penting dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) UMKM. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pelatihan kewirausahaan, termasuk pelatihan pembuatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna melindungi produk lokal dan mendorong inovasi.

Implementasi kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, yang menjadi landasan hukum dalam upaya peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Karawang mengintegrasikan layanan publik dengan kegiatan promosi produk lokal melalui program Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kegiatan ini bersifat jemput bola dan dilaksanakan di seluruh kecamatan, dengan melibatkan pameran produk UMKM sebagai salah satu strategi kampanye dan promosi. Dengan pendekatan kolaboratif seperti ini, sinergi antar-pemangku kepentingan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing. Kebijakan yang berpihak kepada UMKM, dukungan pembiayaan syariah, serta keterlibatan sektor industri merupakan fondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

## Kerangka Pemikiran



## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyediaan modal usaha melalui skema pembiayaan yang sesuai prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, tetapi juga mencakup aspek pendampingan usaha dan edukasi keuangan. Kehadiran lembaga keuangan syariah seperti BPRS dan BMT memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama bagi pelaku usaha kecil yang belum terjangkau lembaga keuangan konvensional.

Pertumbuhan signifikan jumlah UMKM di Karawang dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa potensi sektor ini sangat besar dan terus berkembang. Dukungan dari Pemerintah Daerah Karawang melalui program kemitraan antara UMKM dan usaha besar memperkuat ekosistem pengembangan UMKM secara berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan dunia usaha dapat menciptakan dampak positif yang luas terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.

### Saran

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah: Diperlukan inovasi produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan sektor UMKM, serta peningkatan program pendampingan dan edukasi keuangan syariah agar pelaku UMKM lebih paham terhadap prinsip dan manfaat pembiayaan syariah.
2. Bagi Pemerintah Daerah: Perlu memperluas kemitraan strategis antara UMKM dan perusahaan besar, sekaligus memperkuat regulasi dan fasilitas seperti pelatihan, sertifikasi halal, serta kemudahan perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
3. Bagi UMKM: Diharapkan agar pelaku UMKM lebih aktif dalam mencari informasi dan memanfaatkan pembiayaan syariah sebagai alternatif modal usaha, serta meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan pendekatan lapangan, agar mendapatkan data primer dari pelaku UMKM maupun lembaga keuangan syariah secara langsung, untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alghiffari, M. R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017(July), 1-23.
- Amri, A. D., Tiara, L., & Hastuti, B. I. (2023). Analisis Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir. *Rizquna: Jurnal Hukum Dan ...*, 1, 71-90. <http://journal.citradharma.org/index.php/rizquna/article/view/869>
- Bps.go.id. (2025). *Jumlah Perusahaan Industri Skala Micro dan Kecil Menurut Provinsi*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQwIzI=/jumlah-perusahaan-industri-skala-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi.html>
- Fauzi, A. A. A., JubaedaFauzi1, A. A. A., Jubaedah2, D., & Yulia Fithriany Rahmah. (2024). PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT. 4(01), 2020-2025.h2, D., & Rahmah3, Y. F. (2024). PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT. 4(01), 2020-2025.
- Husna, A. (2019). Pembiayaan syariah merupakan sistem pendanaan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menolak unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam sistem ini, hubungan antara penyedia dana dan penerima

- dana dibangun. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Jabar.bps.go.id. (2025). *Banyaknya Industri Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit)*. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzUylzl=/banyaknya-usaha-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota.html>
- KADIN INDONESIA. (2024). *UMKM Indonesia*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Nifti Hidayati. (2019). *PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DI JAWA TIMUR*. 11(1), 1-14. [http://eprints.umsida.ac.id/3462/1/NIFTI\\_HIDAYATI\\_%28166120600030%29.pdf](http://eprints.umsida.ac.id/3462/1/NIFTI_HIDAYATI_%28166120600030%29.pdf)
- Satria, A., & Zainuddin, M. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 45-60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. 1.